

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan mengenai prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur menurut KBBI memiliki dua arti yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah
2. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
3. Retribusi menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Jenis-jenis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Agam terdiri dari : izin mendirikan bangunan bertingkat/tempat tinggal, izin mendirikan bangunan pemerintah, dan izin mendirikan bangunan khusus.
5. Prosedur izin mendirikan secara umum adalah pemohon melengkapi persyaratan, berkas yang telah dilengkapi diberikan kepada bagian front office

kantor untuk dilakukan rapat survei lapangan guna menentukan kelayakan pembangunan tersebut.

6. Cara menghitung besarnya biaya retribusi yang dikenakan adalah dengan cara mengalikan semua indeks-indeks perhitungan.

## 1.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas mencoba memberi saran yang mungkin dapat menjadi masukan yang positif bagi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan antara lain :

1. Dalam pengurusan izin mendirikan bangunan sebaiknya lebih memaksimalkan pelayanan yang diberikan, terutama memaksimalkan pelayanan melalui situs online.
2. Dalam prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan sebaiknya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.
3. Sebaiknya menambah staf pada bagian pembuatan SK izin demi kelancaran proses pelayanan, karena staf yang bertugas dalam pembuatan SK hanya ada 1(satu) orang.

